

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

PERATURAN DESA GEBANGKEREP
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2023 Nomor 4)
30. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2024 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP
dan
KEPALA DESA GEBANGKEREP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.419.716.900,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 276.911.587,51,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus sebelas ribu Lima ratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima puluh satu sen) sehingga menjadi Rp. 1.686.628.487,51 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah koma Lima puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 1.419.716.900,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 222.078.800,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.641.795.700,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 1.409.716.900,00
b. bertambah/(berkurang	<u>Rp. 276.911.587,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.686.628.487,51
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 54.832.787,51
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 54.832.787,51</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 54.832.787,51
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 10.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gebangkerep.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 23 September 2024

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

SRI RAHAYU,

Diundangkan di Gebangkerep
pada tanggal 23 September 2024

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

SRI RAHAYU

LEMBARAN DESA GEBANGKEREP TAHUN 2024 NOMOR 2

Nomor :
Tahun :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEBANGKEREP
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	205.208.200,00	208.512.000,00	3.303.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.213.008.700,00	1.431.783.700,00	218.775.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.419.716.900,00	1.641.795.700,00	222.078.800,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	498.986.188,00	497.678.188,00	(1.308.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	511.402.662,00	647.558.841,00	136.156.179,00	
5.3.	Belanja Modal	380.328.050,00	514.406.208,51	134.078.158,51	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.000.000,00	26.985.250,00	7.985.250,00	
	JUMLAH BELANJA	1.409.716.900,00	1.686.628.487,51	276.911.587,51	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	(44.832.787,51)	(54.832.787,51)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	54.832.787,51	54.832.787,51	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	54.832.787,51	54.832.787,51	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	44.832.787,51	54.832.787,51	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

GEBANGKEREP, 25 September 2024



Nomor :
Tahun :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEBANGKEREP
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	205.208.200,00	208.512.000,00	3.303.800,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.616.200,00	4.412.000,00	1.795.800,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	201.250.000,00	201.250.000,00	0,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	1.342.000,00	2.850.000,00	1.508.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.213.008.700,00	1.431.783.700,00	218.775.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	789.039.000,00	933.615.000,00	144.576.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	66.901.200,00	76.462.200,00	9.561.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	357.068.500,00	421.706.500,00	64.638.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.419.716.900,00	1.641.795.700,00	222.078.800,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			103.950.337,51	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	680.450.170,00	784.400.507,51	47.817.205,00	
		582.293.390,00	630.110.595,00		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	36.690.792,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	36.690.792,00	36.690.792,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.973.264,00	248.973.264,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	248.973.264,00	248.973.264,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.222.132,00	28.914.132,00	(1.308.000,00)	
1.1.03	Belanja Pegawai	30.222.132,00	28.914.132,00	(1.308.000,00)	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	45.045.132,00	76.070.337,00	31.025.205,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	45.045.132,00	76.070.337,00	31.025.205,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	3.992.500,00	7.692.500,00	3.700.000,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	3.992.500,00	7.692.500,00	3.700.000,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.598.400,00	24.998.400,00	14.400.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	10.598.400,00	24.998.400,00	14.400.000,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.671.170,00	23.671.170,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	23.671.170,00	23.671.170,00	0,00	
1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.858.080,00	33.751.388,51	22.893.308,51	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	725.000,00	19.338.408,51	18.613.408,51	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.2.01	Belanja Modal	0,00	18.613.408,51	18.613.408,51	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.133.080,00	14.412.980,00	4.279.900,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	10.133.080,00	14.412.980,00	4.279.900,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.280.000,00	14.280.000,00	2.000.000,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.250.000,00	7.250.000,00	2.000.000,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	7.250.000,00	2.000.000,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	
1.4		44.920.700,00	71.855.524,00	26.934.824,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
		3				
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	13.080.000,00	14.280.000,00	1.200.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	14.280.000,00	1.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.580.000,00	9.761.024,00	3.181.024,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	9.761.024,00	3.181.024,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	9.052.500,00	9.052.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.052.500,00	9.052.500,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	3.033.200,00	0,00	(3.033.200,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.033.200,00	0,00	(3.033.200,00)	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	0,00	15.587.000,00	15.587.000,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.587.000,00	15.587.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	30.098.000,00	34.403.000,00	4.305.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.098.000,00	34.403.000,00	4.305.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.098.000,00	34.403.000,00	4.305.000,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	553.395.330,00	727.310.230,00	173.914.900,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	36.650.000,00	56.800.000,00	20.150.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	36.650.000,00	42.800.000,00	6.150.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.650.000,00	42.800.000,00	6.150.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.1.08	Belanja Modal	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.99	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	195.167.280,00	201.856.880,00	6.689.600,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumil, Lamsia, Insentif)	118.207.280,00	124.896.880,00	6.689.600,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	118.207.280,00	124.896.880,00	6.689.600,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.060.000,00	16.060.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	16.060.000,00	16.060.000,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	
2.2.09	Belanja Modal	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.828.050,00	450.903.350,00	147.075.300,00	
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Desa	20.000.000,00	53.271.650,00	33.271.650,00	
2.3.04	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	53.271.650,00	33.271.650,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	165.986.600,00	165.986.600,00	0,00	
2.3.10	Belanja Modal	165.986.600,00	165.986.600,00	0,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	0,00	121.205.400,00	121.205.400,00	
2.3.11	Belanja Modal	0,00	121.205.400,00	121.205.400,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	97.841.450,00	90.439.700,00	(7.401.750,00)	
2.3.12	Belanja Modal	97.841.450,00	90.439.700,00	(7.401.750,00)	
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersej	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.3.16	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak I	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		4	5		
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	71.930.000,00	75.930.000,00	4.000.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.750.000,00	19.250.000,00	500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	0,00	500.000,00	500.000,00	
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	3.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	48.980.000,00	40.480.000,00	(8.500.000,00)	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	21.600.000,00	7.200.000,00	(14.400.000,00)	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	7.200.000,00	(14.400.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.180.000,00	26.080.000,00	5.900.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.180.000,00	26.080.000,00	5.900.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
		4	5			
1	3			6	7	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	84.941.400,00	72.002.500,00	(12.938.900,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	41.375.000,00	29.836.100,00	(11.538.900,00)	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	32.000.000,00	21.661.100,00	(10.338.900,00)	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	21.661.100,00	(10.338.900,00)	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	33.000.000,00	31.600.000,00	(1.400.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22.500.000,00	21.100.000,00	(1.400.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	21.100.000,00	(1.400.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	566.400,00	566.400,00	0,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	566.400,00	566.400,00	0,00	
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.400,00	566.400,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	19.000.000,00	26.985.250,00	7.985.250,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	8.985.250,00	7.985.250,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	8.985.250,00	7.985.250,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	8.985.250,00	7.985.250,00	
				18.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
5.3		3				
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00			
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.409.716.900,00	1.686.628.487,51	276.911.587,51	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	(44.832.787,51)	(54.832.787,51)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	54.832.787,51	54.832.787,51	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	54.832.787,51	54.832.787,51	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	44.832.787,51	54.832.787,51	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

GEBANGKEREP, 25 September 2024

